

**PENGELOLAAN HUTAN RIMBO TUJUH DANAU OLEHMASYARAKAT  
HUKUM ADAT DI DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU  
KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh: Annisya Milenia Ramadhani**  
**Program Kekhususan: Hukum Adat**  
**Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H., M.H.**  
**Pembimbing II: Dr. Evi Deliana HZ, S.H., LL.M.**  
**Alamat: Jalan Pawon No.14, Pekanbaru. Riau.**  
**Email: [annisyamilenia17@gmail.com](mailto:annisyamilenia17@gmail.com) / Telp: 0852-7433-6611**

**ABSTRACT**

*Customary forest is a forest that is in the territory of customary law communities and is a high heritage and is jointly owned by the adat community. Buluh Cina Village Tourism Forest is a customary right or what is called the Rimbo Seven Lakes Customary Forest which is managed by the Indigenous People of Buluh Cina Village together with the Traditional Institution of Buluh Cina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The Buluh Cina Village Government and the community should be able to work together in protecting the existing customary forest. The purpose of this thesis research is first, to find out the management of the Rimbo Tujuh Danau Customary Forest by the customary law community through its existence in Buluh Cina Village and to find out what are the obstacles in managing the Rimbo Tujuh Danau Customary Forest by the customary law community in Buluh China Village.*

*This type of research is sociological legal research conducted in Buluh Cina Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, Riau Province. By using primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques with interviews and library research. Data processing was carried out qualitatively, namely data presented in the form of discussions and presented in sentences.*

*The results of this study indicate that the management of the Rimbo Tujuh Danau customary forest by indigenous peoples through their existence in Buluh Cina Village is known to have implemented customary regulations to preserve the customary forest they own. To maintain this existence, the people who live in the Rimbo Tujuh Danau Customary Forest area carry out activities such as Maawuo (Fishing), Maintaining Forests, Maintaining Lakes, Using Traditional Fishing Equipment and Using Fruit Trees and Medicinal Plants. Obstacles in the management of the Rimbo Tujuh Danau Customary Forest by the customary law community in Buluh Cina Village include land clearing without permits in the Rimbo Tujuh Danau Customary Forest area, Extraction of timber and non-timber forest products such as illegal logging and hunting, The potential for forest fires.*

**Keywords: Customary Law, Customary Forest, Buluh Cina Village**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat sebagai hukum yang berasal dari akar masyarakat Indonesia tidak pernah mengenal kodifikasi. Hukum adat pun dijalankan sebagaimana adanya tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal dalam wacana barat bahwa individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk dan mengabdikan pada dominasi aturan masyarakat secara keseluruhan. Corak demikian mengindikasikan bahwa kepentingan masyarakat lebih utama daripada kepentingan individu.<sup>1</sup>

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum memberikan perlindungan terhadap hutan, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bahwa bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>3</sup> Hutan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia selain digunakan sebagai pemanfaatan sumber daya alam serta sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat adat.<sup>4</sup>

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.<sup>5</sup> Hutan adat adalah pusaka tinggi, milik bersama kaum adat.

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

---

<sup>1</sup> Hayatul Ismi. Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkaranya Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 1. 2012. diakses pada 2 Maret 2022.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>3</sup> Eko Supriyadi, Bambang. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm, 68.

<sup>4</sup> Widia dan Zulfikar. Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan, Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Riau Low Journal*. Vol. 2 No. 2. 2018. diakses pada tanggal 22 November 2021.

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Negara kesatuan Republic Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.<sup>6</sup>

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang salah satunya dari segi kehutanan. Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2006 juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 468/IX/2006 tanggal 6 September 2006, tentang Penunjukan Kelompok Hutan Buluh Cina di Kabupaten Kampar seluas 1000 hektar sebagai Taman Wisata Alam. Sebelum menjadi Taman Wisata Alam, Hutan Wisata Desa Buluh Cina merupakan Hak Ulayat atau yang disebut dengan Hutan Rimbo Tujuh Danau yang dikelola oleh Masyarakat Adat Desa Buluh Cina bersama Ninik-Mamak atau Lembaga Adat Desa Buluh Cina. Latar belakang dari perubahan Hutan Adat menjadi Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina yaitu Masyarakat Desa Buluh Cina menghibahkan hutan adat untuk dijadikan Taman Wisata kepada pemerintah.

Terdapatnya aturan adat dalam pemanfaatan Hutan Rimbo Tujuh Danau yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan yaitu dengan ditetapkan beberapa larangan yang wajib dipatuhi oleh semua orang, baik pengunjung maupun masyarakat setempat. Keistimewaan masyarakat

Buluh Cina adalah konsistensi untuk menghormati dan mematuhi pesan-pesan ninik mamak dan adat istiadat yang terkait dengan pelestarian lingkungan, kemudian peran perangkat adat sangat penting dalam menegakkan adat istiadat dan pesan-pesan leluhur untuk menjaga kelestarian hutan.<sup>7</sup>

Hutan Rimbo Tujuh Danau merupakan suatu kawasan yang memiliki arti sangat penting bagi masyarakat desa Buluh Cina. Seiring dengan perkembangan zaman dan lajunya pertumbuhan penduduk telah memicu meningkatnya permintaan terhadap sumber daya alam untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehingga hutan banyak dieksploitasi termasuk hutan adat Desa Buluh Cina. Masyarakat Desa Buluh Cina tidak boleh mengeksploitasi hasil hutan secara berlebihan karena akan merusak keseimbangan dan ekosistem alam.

Pengakuan negara terhadap masyarakat adat dan hutan adatnya tak hanya mengubah karakter hubungan negara dan masyarakat adat, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Hutan dan masyarakat adat adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan**

---

<sup>6</sup> Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>7</sup> Febri Angga Putra. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. JOM FISIP. Vol. 5 No. 1. 2018. diakses pada tanggal 26 Desember 2021.

## **Hutan Rimbo Tujuh Danau Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina?
2. Apa saja kendala dalam pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina?

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Secara Akademis penelitian ini dapat mendukung perkembangan ilmu hukum, terutama menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum adat terutama tentang Hutan Adat.
3. Praktis penelitian ini dapat memperkaya perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Riau sehingga bermanfaat bagi yang ingin memperdalam ilmu dibidang hukum adat terutama tentang hutan adat.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Teori Keputusan Ter Haar**

Hukum adat merupakan bagian yang tidak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Sebagai guru besar hukum adat yang pertama, maka Ter Haar memberikan pengertian Hukum Adat yaitu keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta ditaati dengan sepenuh hati.<sup>8</sup>

Ter Haar terkenal dengan teori “keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat.

#### **2. Teori Living Law**

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).<sup>9</sup>

Sumber hukum yang sebenarnya bukanlah peraturan-

---

<sup>8</sup> Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mamdar Maju. hlm.9.

<sup>9</sup> Oemar Muchtar, *Op Cit.* hlm 192

perundang-undangan dan juga bukan kasus-kasus aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Ada sebuah hukum yang hidup dalam masyarakat yang mendasari aturan formal dari sistem hukum yang ada dan hal tersebut tugas hakim serta para yuris untuk mengintegrasikan dua macam hukum tersebut.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pengelolaan adalah hak penguasaan atas tanah Negara, dengan maksud disamping untuk dipergunakan sendiri oleh si pemegang juga oleh pihak pemegang memberikan sesuatu hak kepada pihak ketiga.<sup>10</sup>
2. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.<sup>11</sup>
3. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.<sup>12</sup>
4. Adat adalah pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu

penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad.<sup>13</sup>

5. Buluh Cina merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia.<sup>14</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan pengelitan pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

##### **3. Populasi dan Sampel**

###### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 55.

<sup>11</sup> Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999

<sup>12</sup> Simamarta, Rikardo, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok, 2006, hlm. 23.

---

<sup>13</sup> Wiranata, I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4.

<sup>14</sup> <http://id.m.wikipedia.org>, diakses, tanggal 29 November 2021.

<sup>15</sup> Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 12.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Buluh Cina, Pemangku Adat dan Masyarakat Hukum Adat Desa Buluh Cina.

#### **b. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

#### **4. Sumber Data**

**a. Data Primer :** Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

#### **b. Data Sekunder**

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Wawancara
- 2) Kajian Kepustakaan

#### **6. Analisis Data**

Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam kalimat.<sup>16</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat

memberikan definisi hukum adat sebagai: “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).<sup>17</sup>

Menurut Soepomo, Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional.

#### **2. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat**

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Di dalam masyarakat hukum adat tampak dalam tiga wujud (wujud hukum adat), yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) hukum yang tidak tertulis (*ius non scriptum*); merupakan bagian yang terbesar.
- b) Hukum yang tertulis (*ius scriptum*); hanya sebagian kecil saja, misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan

---

<sup>17</sup> Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jakarta; Jambatan, hlm14.

<sup>18</sup> Soerojo Wigenjodipoero, 1995, *Op.cit.*, hlm. 22.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktel*, Sinar Grafik, Jakarta, 2002, hlm 16.

yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu seperti *pranatan-pranatan* di Jawa, *peswara-peswarati-titiswaraalawig-awig* di Bali dan *sarakata-sarakata* di Aceh.

- c) Uraian-uraian hukum secara tertulis; lazimnya uraian-uraian ini merupakan suatu hasil penelitian (*research*) yang dibukukan, seperti antara lain buku hasil penelitian Soepomo yang diberi judul "*Hukum Perdata Adat Jawa Barat*" dan buku hasil penelitian Djojodigoeno Tirtawinata yang diberi judul "*Hukum Perdata Adat Jawa Tengah*".

Sifat Hukum Adat bersifat tidak tertulis. Ahli bidang hukum adat menyebutkan hukum adat bukan hukum *statuta*. Hukum *statuta* yaitu hukum yang dikodifikasikan, yang bersifat tertulis. Adapun unsur hukum dapat terbagi menjadi dua, yakni: (a) unsur asli (bagian besar) yang mempunyai sifat tradisional/turun temurun; (b) unsur agama (bagian kecil): yang dibawa oleh Agama Islam, Agama Hindu. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan.

### 3. Asas-asas Hukum Adat

Dalam buku bab-bab Hukum Adat Soepomo menyatakan bahwa Hukum Adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai yang universal seperti:<sup>19</sup>

- a. Asas Gotong Royong
- b. Asas Fungsi Sosial Manusia dan Milik Masyarakat
- c. Asas Persetujuan Sebagai Dasar Kekuasaan Umum
- d. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan Dalam Sistem Pemerintahan

### 4. Corak Hukum Adat

Hilman Hadikusuma mengemukakan corak hukum adat adalah:

- a) Tradisional;
- b) Keagamaan (*Magis-religeius*).
- c) Kebersamaan (Komunal)
- d) Kongkrit/ Visual artinya jelas, nyata berwujud.
- e) Terbuka dan Sederhana;
- f) Dapat berubah dan Menyesuaikan;
- g) Tidak dikodifikasi; Musyawarah dan Mufakat.

### B. Tinjauan Umum tentang Hutan

#### 1. Pengertian Hutan

Pengertian Hutan menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan

<sup>19</sup> Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm, 20.

negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Istilah hutan adat yang sudah baku dalam penyebutan untuk kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat desa baik dalam undang-undang kehutanan maupun dalam penggunaan oleh kalangan pengembang ternyata memiliki potensi untuk mendorong munculnya masalah ke depan.

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah adat yang pengelolaannya diserahkan hukum adat (Pasal 1 UU No. 41 tahun 1999). Masyarakat hukum adat tidak diakui kepemilikannya terhadap hutan, tetapi dapat memperoleh hak mengelola dan memanfaatkan sebagai hutan adat.

## **2. Fungsi Hutan**

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.

## **3. Manfaat Hutan**

Pemanfaatan hutan adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Indonesia, pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat**

### **1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan.<sup>20</sup>

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Teer Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan

---

<sup>20</sup> Setiady, Tolib, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia, Alfabeta: Bandung, hlm 5.

masing-masing mengalami kehidupan kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu yang mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu selamanya.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Masyarakat Hukum Adat

Dalam buku *De Commune Trek in Bet Indonesiche*, F.D.Holleman mengkrontruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat hukum adat yaitu sebagai berikut:

- a) Sifat *magis religious* diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
- b) Sifat *komunal (communal)*, masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.
- c) Sifat *kongkrit*, diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
- d) Sifat *kontan*, mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama

dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum tentang Kabupaten Kampar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

#### B. Gambaran Umum tentang Desa Buluh Cina

Desa Buluh Cina merupakan wilayah di kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Buluh Cina dikenal karena pada zaman dahulu adanya sebuah bambu tempat tambatan perahu yang ditancapkan ditanah pinggiran sungai.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh Masyarakat Hukum Adat di Desa Buluh Cina.

---

<sup>21</sup> Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: Presindo, hlm.30.

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang dikutip di atas menjamin semua Masyarakat Adat di Indonesia. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan ketetapan resmi yang memperlihatkan bahwa tidak satupun kelompok Masyarakat Adat yang dilupakan atau boleh tertinggal dalam proses pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia terikat pada komitmen internasional tentang pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Hutan bagi masyarakat hukum adat merupakan identitas, di hutan mereka menggantungkan hidup, semua kebutuhan sandang dan pangan diperoleh dari hutan.

Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau yang memiliki sumberdaya alam yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang salah satunya dari segi kehutanan. Salah satu contohnya adalah Hutan Rimbo Tujuh Danau yang terletak di Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2006 telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 468/IX/2006 tanggal 6 September 2006, tentang penunjukan kelompok hutan Buluh Cina di Kabupaten

Kampar seluas 1000 hektar sebagai Kawasan Wisata Alam.

Pengelolaan masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina khususnya pada Hutan Rimbo Tujuh Danau dapat diketahui dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Maawuo (Menangkap Ikan) Maawuo merupakan salah satu tradisi menangkap ikan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat desa Buluh Cina setiap tahunnya terutama dilaksanakan pada wilayah sungai yang ada di Hutan Rimbo Tujuh Danau.
- b. Memelihara Hutan Secara geografis letak danau dikelilingi oleh hutan, hutan tersebut termasuk wilayah hutan yang dilindungi. Hutan Rimbo Tujuh Danau adalah hutan yang sangat dilindungi oleh masyarakat agar terhindar dari gangguan orang untuk merusak atau mengambil kayu di hutan.
- c. Memelihara Danau Letak Desa Buluh Cina disebelah sungai besar yaitu Sungai Kampar Kanan
- d. Menggunakan Alat Tangkap Tradisional. Salah satu alat tangkap tradisional nelayan adalah boleh. Alat tangkap ini terbuat dari bambu dan rotan. Masyarakat paham betul atau mempunyai pengetahuan bahwa bambu dan rotan tahan tatkala terendam air.

e. Menggunakan Buah Pohon dan Tumbuhan Obat-obatan. Salah satu kearifan masyarakat desa Buluh Cina adalah menggunakan buah pohon sebagai bumbu masakan gulai ikan atau asam pedas.

## **B. Kendala dalam Pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh Masyarakat Hukum Adat di Desa Buluh Cina.**

### **1. Pembukaan Lahan Tanpa Izin Pada Wilayah Hutan Rimbo Tujuh Danau**

Masih terjadinya pembukaan lahan pada Hutan Rimbo Tujuh Danau dengan pembakaran dan penebangan hutan secara liar akan menimbulkan dampak negatif seperti kerugian ekonomi, kerugian ekologis, dampak politis, gangguan kesehatan, musnahnya flora dan fauna, berdampak sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya dan pasal 26 mengamanatkan bahwa: setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Dampak penebangan hutan secara liar pada Hutan Rimbo Tujuh Danau Desa Buluh Cina diantaranya adalah:

1) Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap

sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang

2) Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar di Hutan Rimbo Tujuh Danau Desa Buluh Cina

3) Punahnya keanekaragaman hayati pada Hutan Rimbo Tujuh Danau Desa Buluh Cina

4) Mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang berfungsi sebagai penyerap air tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi.

### **2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan konservasi terhadap hasil hutan bukan kayu**

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan jenis tanaman yang tumbuh, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Peran HHBK sudah dirasakan masyarakat sebagai salah satu sumber pendapatan, namun sistem pengelolaannya masih bersifat tradisional dan harganya masih terbilang rendah.

Hasil hutan bukan kayu dari Hutan Rimbo Tujuh Danau sangat penting bagi kehidupan masyarakat hukum adat Desa Buluh Cina karena memiliki potensi cukup besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa. Ada bermacam-macam hasil hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penambah ekonomi yaitu jenis rotan,

damar, pakis, jamur, madu sialang, tanaman obat-obatan (sirih, sedingin, sundak langit), buha-buahan hutan (durian, rambutan, asam kandis, asam gelugur).

### **3. Kurang Tersedianya Bibit Ikan Yang Unggul**

Hutan Rimbo Tujuh Danau memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Di dalam hutan tersebut terdapat tujuh buah danau yang berfungsi untuk menjaga kestabilan alam. Mayoritas penduduk di Desa Buluh Cina bekerja dan sangat mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan dengan memanfaatkan sungai dan tujuh buah danau yang ada di dalam hutan Rimbo Tujuh Danau.

Hasil tangkapan ikan bagi masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina tergantung pada keadaan cuaca atau musim. Dimana pada saat musim penghujan maka hasil tangkapan ikan pun akan semakin meningkat, namun beberapa tahun belakangan jumlah ikan semakin berkurang dikarenakan kemarau berkepanjangan. Ikan yang ada juga sulit berkembang, disisi lain jumlah penduduk yang menangkap ikan semakin terbilang cukup ramai. Masyarakat hukum adat berharap adanya peran pemerintah desa dalam menyediakan bibit unggul ikan-ikan yang bernilai ekonomis dengan upaya mengoptimalkan kegiatan giat ikan lepas benih lebih 1.000 ekor dengan komoditas ikan baung, ikan patin, dan ikan nila yang dilepas di beberapa danau, sehingga dengan dilepasnya bibit ikan tersebut akan terus

berkembang biak dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina kedepannya.

### **4. Masih banyak titik batas yang tidak jelas (patok belum dipasang, hilang atau belum ada patok batasnya)**

Adanya tanda batas hutan pada Hutan Rimbo Tujuh Danau di Desa Buluh Cina untuk memastikan secara jelas kawasan hutan desa, karena memang selama ini banyak warga Desa Buluh Cina tidak mengetahui sama dimana saja batas Hutan Rimbo Tujuh Danau. Dimana pengelolaan hutan salah satu kegiatannya adalah memasang tanda batas hutan sebagai wilayah hak kelolanya. Fungsi pemberian tanda batas ini adalah agar masyarakat mengetahui wilayah mana saja yang menjadi hak kelola mereka.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina diketahui dari sudah sejak lama. Untuk menjaga eksistensi tersebut, masyarakat yang tinggal di kawasan Hutan Rimbo Tujuh Danau melakukan kegiatan seperti Maawuo (Menangkap Ikan), Memelihara Hutan, Memelihara Danau, Menggunakan Alat Tangkap Tradisional dan Menggunakan Buah Pohon dan Tumbuhan Obat-obatan

Kendala dalam pengelolaan Hutan Rimbo Tujuh Danau oleh

masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina diantaranya:

- a. Pembukaan lahan tanpa izin pada wilayah Hutan Rimbo Tujuh Danau.
- b. Pengambilan hasil hutan kayu dan bukan kayu seperti penebangan kayu dan perburuan secara ilegal.
- c. Adanya potensi terjadinya kebakaran hutan.
- d. Masih banyak titik batas yang tidak jelas (patok belum dipasang, hilang atau belum ada patok batasnya).

## **B. Saran**

- 1) Kepada masyarakat hukum adat di Desa Buluh Cina agar tidak mengeksploitasi hasil Hutan Rimbo Tujuh Danau secara berlebihan karena akan merusak keseimbangan alam dan ekosistemnya. Selain itu masyarakat harus saling bekerja sama untuk mengelola Hutan Rimbo Tujuh Danau ini karena memiliki potensi yang sangat luar biasa bagi masyarakat desa Buluh Cina, Kampar, Riau, dan Indonesia tentunya. Kemudian masyarakat harus melestarikan berbagai kebudayaan yang ada di Hutan Rimbo Tujuh Danau karena akan menjadi salah satu ciri khas masyarakat Desa Buluh Cina.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kampar yang dalam hal ini bertindak

sebagai fasilitator dan pengontrol, dapat memberikan arahan-arahan dan petunjuk mengenai hutan adat yang bersifat berkelanjutan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian Hutan Rimbo Tujuh Danau yang ada di Desa Buluh Cina Kabupaten Kampar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Presindo, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chomzah, Ali Ahmad, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Daru Nugroho, Bambang, 2015, *Hukum Adat*, 2015, PT Refika Aditama, Bandung.
- Eko Supriyadi, Bambang, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, PT. Paradnya Paramitha, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mamdar Maju, Bandung.
- Hajati, Sri, Soelityowati dkk, 2019, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Surabaya.

- Ismi, Hayatul, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, UR Press Pekanbaru, Pekanbaru.
- Ismi, Hayatul, 2017, *Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Pertanahan*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru.
- Muis Yusuf, Abdul dan Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Pide, Suriyaman Mustari, 2019, *Hukum Adat dahulu, kini dan akan datang*, Kencana, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Suwardi, Hayatul Ismi, Rahmad Hendra dan Ulfia Hasanah, 2019, *Hukum Adat Melayu Riau*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Simamarta, Rikardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2014, *Metode Penelitian*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktel*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Wiranata, I Gede A.B, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## B. Jurnal

- Edi Susanti, et. al. Wisata Profesi; Inovasi Strategi Pembelajaran Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Sumber Daya Manusia Yang Berkarakter. *Jurnal Pena*. Vol. 2. No. 1. 2015. *diakses pada tanggal 17 Januari 2022*.
- Febri Angga Putra. Fungsi Hutan Adat Rimbo Tujuh Danau Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*. Vol. 5 No. 1. 2018. *diakses pada tanggal 26 Desember 2021*.
- Hayatul Ismi. Hak Atas Tanah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Batubara. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 2. 2014. *diakses pada 2 Maret 2022*.
- Hayatul Ismi. Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 1. 2012. *diakses pada 2 Maret 2022*.
- Hayatul Ismi. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3. No.1. 2012. *diakses pada tanggal 09 Februari 2022*.

- Rahjul, et. al., “Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon di Hutan Adat Ammatoa yang terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan”, *artikel Pada Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Vol. 1 No. 2, *diakses pada tanggal 22 November 2021*.
- Ramlan Darmansyah dan Raja Muhammad Amin. Coordinstion of Riau Natural Resources Conservation Center And Traditional Institutions In Preserving Local Wisdom Of Buluh Cina Village Natural Tourism Park 2017-2018. *Jurnal Studi Kepemerintahan*. Vol. 4. No. 2. 2021. *diakses pada tanggal 17 Januari 2022*.
- Rika Lestari dan Djoko Sukisno, Kajian Hak Ulayat di Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*. 2021, Vol. 28. *diakses pada 20 Juni 2022*.
- Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiarni Hutan Adat. *Legislatif*. Vol. 4 No. 1. 2020. *diakses pada tanggal 26 Desember 2021*.
- Widia dan Zulfikar. Implementasi Nilai-Nilai Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan, Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Riau Low Journal*. Vol. 2 No. 2, *diakses pada tanggal 13 November 2021*.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.  
 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan  
 Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts 468/IX/2006
- D. Wawancara**
- Wawancara dengan Bapak Azrianto, Kepala Desa Buluh Cina, Hari Rabu 09 November 2022, Pukul 10.00, Bertempat di Desa Buluh Cina.
- Wawancara dengan Bapak Hengki, Hari Rabu 09 November 2022, Pukul 11.00, Bertempat di Desa Buluh Cina.
- Wawancara dengan Bapak Ramalis, Hari Sabtu 19 November 2022, Pukul 11.00, Bertempat di Desa Buluh Cina.